



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp1.981.640.638.283,64 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah enam empat sen) berkurang sebesar Rp14.651.217.819,37 (empat belas miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah tiga tujuh sen), sehingga menjadi Rp1.966.989.420.464,27 (satu triliun sembilan ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah dua tujuh sen) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp270.503.546.133,64 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah enam empat sen) bertambah sebesar Rp 330.470.752,63 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah enam tiga sen) sehingga menjadi Rp 270.834.016.886,27 (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah dua tujuh sen) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp217.263.951.020,44 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua puluh rupiah empat empat sen) berkurang sebesar Rp19.121.200.317,77 (sembilan belas miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu tiga ratus tujuh belas rupiah tujuh tujuh sen) sehingga menjadi Rp198.142.750.702,67 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua rupiah enam tujuh sen).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp46.327.686.904,60 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp8.230.000.000,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp54.557.686.904,60 (lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp3.909.604.017,60 (tiga miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh belas rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp368.442.165,40 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah empat sen) sehingga menjadi Rp4.278.046.183,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp3.002.304.191,00 (tiga miliar dua juta tiga ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp10.853.228.905,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp 13.855.533.096,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp217.263.951.020,44 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua puluh rupiah empat empat sen) berkurang sebesar Rp19.121.200.317,77 (sembilan belas miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu tiga ratus

tujuh belas rupiah tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp198.142.750.702,67 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua rupiah enam tujuh sen) yang terdiri atas:

- a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB);
 - h. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - i. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - j. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.168.000.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp3.168.000.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.
 - (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp52.400.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp77.600.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) berkurang sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp2.306.400.000,00 (dua miliar tiga ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.306.400.000,00 (dua miliar tiga ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp17.032.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp17.032.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga puluh dua juta rupiah).
 - (7) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp54.496.000.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) berkurang sebesar Rp23.496.000.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah).
 - (8) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.380.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.380.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
 - (9) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan Rp85.121.109.285,44 (delapan puluh miliar seratus dua puluh satu juta seratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah empat empat sen) berkurang sebesar Rp3.421.109.285,44 (tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus sembilan ribu dua ratus

delapan puluh lima rupiah empat empat sen) sehingga menjadi Rp81.700.000.000,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman semula direncanakan sebesar Rp24.733.573.727,44 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah empat empat sen) bertambah sebesar Rp266.426.272,56 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah lima enam sen) sehingga menjadi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik semula direncanakan sebesar Rp49.787.535.558,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp3.387.535.558,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan semula direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir semula direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan semula direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu semula direncanakan sebesar Rp2.461.350.322,00 (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp2.461.350.322,00 (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa permainan ketangkasan semula direncanakan Rp2.525.891.730,00 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp2.525.891.730,00 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
 - h. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Panti Pijat dan Pijat Refleksi semula direncanakan Rp55.557.120,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp55.557.120,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah); dan
 - i. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa distro, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa semula direncanakan Rp457.200.828,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp457.200.828,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (10) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp27.935.705.699,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima ribu enam ratus

sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.715.708.967,67 (tiga miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah enam tujuh sen) sehingga menjadi Rp31.651.414.666,67 (tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam tujuh sen).

- (11) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp27.021.336.036,00 (dua puluh tujuh miliar dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sehingga menjadi Rp31.021.336.036,00 (tiga puluh satu miliar dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp46.327.686.904,60 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp8.230.000.000,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp54.557.686.904,60 (lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen) yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp40.046.794.930,60 (empat puluh miliar empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp9.680.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp49.726.794.930,60 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen) yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan semula direncanakan sebesar Rp37.176.794.930,60 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp46.176.794.930,60 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan semula direncanakan sebesar Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum semula direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - d. retribusi pelayanan pasar semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus

sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah semula direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - b. retribusi pelayanan kepelabuhanan semula direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp6.070.891.974,00 (enam miliar tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.570.891.974,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung semula direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) semula direncanakan sebesar Rp70.891.974,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp70.891.974,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp3.909.604.017,60 (tiga miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh belas rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp368.442.165,40 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah empat sen) sehingga menjadi Rp4.278.046.183,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.002.304.191,00 (tiga miliar dua juta tiga ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah Rp10.853.228.905,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp13.855.533.096,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan denda pajak Daerah;
 - c. pendapatan dari pengembalian; dan
 - d. pendapatan BLUD.

- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.323.752.561,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp2.323.752.561,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp678.551.630,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp678.551.630,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan denda pajak restoran semula direncanakan sebesar Rp45.957.757,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp45.957.757,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya semula direncanakan sebesar Rp45.957.757,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp45.957.757,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - c. pendapatan denda pajak sarang burung walet semula direncanakan sebesar Rp754.362,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp754.362,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
 - d. pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan semula direncanakan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - e. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) semula direncanakan sebesar Rp631.749.511,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp631.749.511,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (4) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp10.853.228.905,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp10.853.228.905,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.711.137.092.150,00 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu seratus lima

puluh rupiah) berkurang sebesar Rp14.981.688.572,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.696.155.403.578,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.655.717.972.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.898.027.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.640.819.945.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. dana insentif fiskal; dan
 - c. dana perimbangan.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp133.321.470.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp133.321.470.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.046.356.000,00 (tujuh miliar empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp7.046.356.000,00 (tujuh miliar empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp1.515.350.146.000,00 (satu triliun lima ratus lima belas miliar tiga ratus lima puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.898.027.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.500.452.119.000,00 (satu triliun lima ratus miliar empat ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula direncanakan sebesar Rp58.543.790.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp58.543.790.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) semula direncanakan sebesar Rp986.569.997.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp9.926.008.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp976.643.989.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula direncanakan sebesar Rp215.473.080.000,00 (dua ratus lima belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.302.619.000,00 (lima miliar tiga ratus dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp210.170.461.000,00 (dua ratus sepuluh miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah); dan
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula direncanakan sebesar Rp254.763.279.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp330.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp255.093.879.000,00 (dua ratus lima puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula direncanakan sebesar Rp55.419.120.150,00 (lima puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp83.661.572,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp55.335.458.578,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 12

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp1.991.741.388.360,07 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol tujuh sen) bertambah sebesar Rp43.556.533.314,13 (empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah tiga belas sen) sehingga menjadi Rp2.035.297.921.674,20 (dua triliun tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah dua puluh sen) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.435.126.168.084,91 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah sembilan satu sen) berkurang sebesar Rp3.966.395.760,27 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah dua puluh sen) sehingga menjadi Rp1.431.159.772.324,64 (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah enam empat sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp703.472.253.710,99 (tujuh ratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah sembilan sembilan sen) berkurang sebesar Rp24.647.800.822,55 (dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah lima lima sen) sehingga menjadi Rp678.824.452.888,44 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah empat empat sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp416.405.005.704,67 (empat ratus enam belas miliar empat ratus lima juta lima ribu tujuh ratus empat rupiah enam tujuh sen) berkurang sebesar Rp23.219.434.824,06 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah enam sen) sehingga menjadi Rp393.185.570.880,61 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah enam satu sen) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp306.168.314.771,66 (tiga ratus enam miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah enam enam sen) berkurang sebesar Rp18.070.500.720,60 (delapan belas miliar tujuh puluh juta lima ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah enam puluh sen) sehingga Rp288.097.814.051,06 (dua ratus delapan puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu lima puluh satu rupiah enam sen);
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp27.320.389.913,51 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah lima satu sen) berkurang sebesar Rp2.413.398.295,15 (dua miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah lima belas sen) sehingga menjadi Rp24.906.991.618,36 (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah tiga puluh enam sen);
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.566.412.617,00 (empat miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah) berkurang

- sebesar Rp310.443.302,00 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp4.255.969.315,00 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp26.610.737.380,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.175.267.062,09 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah sembilan sen) sehingga menjadi Rp25.435.470.317,91 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh satu sen);
 - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp5.507.129.443,37 (lima miliar lima ratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh sen) berkurang sebesar Rp2.622.602.271,37 (dua miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah tiga puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp2.884.527.172,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
 - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp15.911.250.518,75 (lima belas miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah tujuh lima sen) berkurang sebesar Rp1.489.088.450,99 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp14.422.162.067,76 (empat belas miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp974.039.104,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu seratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp9.443.933.936,36 (sembilan miliar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) sehingga menjadi Rp10.417.973.040,36 (sepuluh miliar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh rupiah tiga puluh enam sen);
 - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp8.217.976,00 (delapan juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp3.497.388,20 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen) sehingga menjadi Rp4.720.587,80 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh sen);
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp26.146.970.657,75 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh lima sen) berkurang sebesar Rp6.044.494.999,64 (enam miliar empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah enam empat sen) sehingga menjadi Rp20.102.475.658,11 (dua puluh miliar seratus dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah satu sen);

- j. belanja iuran jaminan kecelakaan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp750.593.078,88 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah delapan delapan sen) berkurang sebesar Rp119.139.001,10 (seratus sembilan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu satu rupiah sepuluh sen) sehingga menjadi Rp631.454.077,78 (enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah tujuh delapan sen);
 - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp2.238.516.406,75 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus enam rupiah tujuh lima sen) berkurang sebesar Rp212.503.432,28 (dua ratus dua belas juta lima ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah dua delapan sen) sehingga menjadi Rp2.026.012.974,47 (dua miliar dua puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah empat tujuh sen); dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp202.433.837,00 (dua ratus dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp202.433.837,00 (dua ratus dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp257.089.057.974,32 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah tiga dua sen) berkurang sebesar Rp714.248.095,49 (tujuh ratus empat belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah empat sembilan sen) sehingga menjadi Rp256.374.809.878,83 (dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan tiga sen), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara sebesar Rp75.450.008.742,95 (tujuh puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah sembilan lima sen) berkurang sebesar Rp5.910.066.495,31 (lima miliar sembilan ratus sepuluh juta enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tiga satu sen) sehingga menjadi Rp69.539.942.247,64 (enam puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah enam empat sen);
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sebesar Rp5.585.883.113,88 (lima miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah delapan delapan sen) berkurang sebesar Rp83.658.669,13 (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah satu tiga sen) sehingga menjadi Rp5.502.224.444,75 (lima miliar lima ratus dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tujuh lima sen);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Aparatur Sipil Negara sebesar Rp67.542.149,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp119.606.477,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi

- Rp187.148.626,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah); dan
- d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara sebesar Rp58.475.769.632,49 (lima puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah empat sembilan sen) bertambah sebesar Rp3.575.961.037,47 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga puluh tujuh rupiah empat tujuh sen) sehingga menjadi Rp62.051.730.669,96 (enam puluh dua miliar lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan enam sen).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp117.509.854.336,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.583.909.554,48 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah empat delapan sen) sehingga menjadi Rp119.093.763.890,48 (seratus sembilan belas miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah empat delapan sen) yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak daerah semula direncanakan sebesar Rp4.556.258.073,00 (empat miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp1.640.645.889,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp6.196.903.962,00 (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- b. belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas insentif pemungutan retribusi daerah semula direncanakan sebesar Rp392.856.263,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp58.732.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp336.119.928,48 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah empat delapan sen);
- c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp103.670.610.000,00 (seratus tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp103.670.610.000,00 (seratus tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp7.530.630.000,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp7.530.630.000,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
- e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp1.359.500.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.359.500.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp27.987.967.051,00 (dua puluh tujuh

miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp961.562.542,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp27.026.404.509,00 (dua puluh tujuh miliar dua puluh enam juta empat ratus empat ribu lima ratus sembilan rupiah);

- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp1.138.222.981,00 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp247.444.639,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.385.667.620,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah); dan
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp683.380.299.282,92 (enam ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah sembilan dua sen) bertambah sebesar Rp24.316.086.531,28 (dua puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah dua dua delapan sen) sehingga menjadi Rp707.696.385.814,20 (tujuh ratus tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah dua dua nol sen) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Belanja Operasional Satuan Pendidikan (BOSP); dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp275.080.265.242,32 (dua ratus tujuh puluh lima miliar delapan puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah tiga dua sen) bertambah sebesar Rp13.649.131.533,33 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah tiga tiga sen) sehingga menjadi Rp288.729.396.775,65 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah enam lima sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp223.216.976.595,26 (dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah dua enam sen) bertambah sebesar Rp9.338.987.032,08 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta

- sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah nol delapan sen) sehingga menjadi Rp232.555.963.627,34 (dua ratus tiga puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah tiga empat sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp21.423.528.915,36 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah tiga enam sen) bertambah sebesar Rp7.951.804.017,87 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat ribu tujuh belas rupiah delapan tujuh sen) sehingga menjadi Rp29.375.332.933,23 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah dua tiga sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp40.907.461.838,98 (empat puluh miliar sembilan ratus tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan delapan sen) berkurang sebesar Rp10.994.919.900,77 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah tujuh tujuh sen) sehingga menjadi Rp29.912.541.938,21 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah dua satu sen).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp302.937.325,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp852.937.325,00 (delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Belanja Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp73.128.012.000,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh delapan juta dua belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.930.708.477,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp58.197.303.523,00 (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp49.074.054.691,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp18.998.855.000,77 (delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah tujuh tujuh sen) sehingga menjadi Rp68.072.909.691,77 (enam puluh delapan miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah tujuh tujuh sen).

Pasal 16

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 17

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d semula direncanakan sebesar Rp48.218.315.091,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp4.604.401.091,00 (empat miliar enam ratus empat juta empat ratus satu ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp43.613.914.000,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- b. belanja hibah Dana BOSP.

Pasal 18

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp669.719.622,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp725.019.622,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

Pasal 19

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp287.770.728.535,89 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah delapan sembilan sen) bertambah sebesar Rp48.444.849.132,49 (empat puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah empat empat sembilan sen) sehingga menjadi Rp336.215.577.668,38 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah tiga tiga delapan sen) yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

Pasal 20

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b semula direncanakan sebesar Rp42.175.006.662,00 (empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp7.787.212.800,00 (tujuh miliar tujuh ratus

delapan puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp49.962.219.462,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. belanja modal alat laboratorium;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal peralatan dan mesin; dan
 - i. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c semula direncanakan sebesar Rp167.773.644.397,00 (seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.509.281.942,00 (tiga miliar lima ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp171.282.926.339,00 (seratus tujuh puluh satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d semula direncanakan sebesar Rp72.464.397.476,89 (tujuh puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah delapan sembilan sen) bertambah sebesar Rp29.293.030.588,49 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah empat empat sembilan sen) sehingga menjadi Rp101.757.428.065,38 (seratus satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah tiga tiga delapan sen) yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e semula direncanakan sebesar Rp4.282.680.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.730.473.802,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp13.013.153.802,00 (tiga belas miliar tiga belas juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp199.850.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp199.850.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c semula direncanakan sebesar Rp5.271.927.746,77 (lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah tujuh puluh sen) berkurang sebesar Rp921.920.058,09 (sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah nol sembilan sen) sehingga menjadi Rp4.350.007.688,68 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah enam delapan sen).

Pasal 22

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d semula direncanakan sebesar Rp263.572.563.992,50 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp263.572.563.992,50 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp26.359.163.792,50 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp26.359.163.792,50 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen); dan
- b. belanja bantuan keuangan semula direncanakan sebesar Rp237.213.400.200,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp237.213.400.200,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus ribu dua ratus rupiah).

Pasal 23

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) bertambah sebesar Rp58.207.751.133,10 (lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah satu sen) sehingga menjadi Rp68.308.501.209,53 (enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan rupiah lima tiga sen) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 24

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a semula direncanakan sebesar Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) bertambah sebesar Rp58.207.751.133,10 (lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah satu sen) sehingga menjadi Rp68.308.501.209,53 (enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan rupiah lima tiga sen).

- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen) bertambah sebesar Rp58.207.751.133,10 (lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah satu sen) sehingga defisit menjadi Rp68.308.501.209,53 (enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan rupiah lima tiga sen).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen) bertambah sebesar Rp58.207.751.133,10 (lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah satu sen) sehingga menjadi Rp68.308.501.209,53 (enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan rupiah lima tiga sen).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; dan
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal. 25 September 2025
BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 25 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 60